

PERAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP KETAATAN NOTARIS DALAM UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK

Dera Reswara Santiaji

Alumni Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email: derareswara@gmail.com

Abstrak : Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak jarang ditemukan sebagian Notaris melakukan segala cara untuk mendapatkan klien bahkan tidak patuh terhadap Kode Etik dan UUJN, sebagaimana salah satu contoh kasus pelanggaran Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor: 131/MPW-JABAR/2008. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui peran Majelis Pengawas terhadap pengawasan ketaatan Notaris sebagai upaya penegakan Kode Etik dan UUJN serta mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Kode Etik dan UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan secara langsung terhadap ketaatan Notaris.

Kata Kunci: Majelis Pengawas, Ketaatan Notaris, Kode Etik.

***Abstract:** The Notary Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out supervision and guidance for Notaries to comply with the Code of Ethics and Law Number 2 Year 2014 concerning Revision of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position Regulation (UUJN/Undang-Undang Jabatan Notaris). In conducting their duties, it is found that some Notaries do not comply with the Code of Ethics and UUJN as the example of notary violation case based on the Decision of Notary Supervisory Council of West Java Province Number: 131/MPW-JABAR/2008. This study aimed at determining the role of Supervisory Council in supervising the adherence of Notaries in enforcing the Code of Ethics and UUJN and knowing the role of the Regional Supervisory Council (MPD/Majelis Pengawas Daerah) in following up reports of violations of the Code of Ethics and UUJN. This study used a normative juridical approach using deductive method to analyze the data and draw conclusions. The result shows that the role of Supervisory Council in enforcing the Code of Ethics and UUJN towards Notary obedience is very much needed, especially the role of MPD, which is at the Regency/City level in conducting supervision. In the follow-up to the public report, the MPD responds to the report based on UUJN and Permenkumham No.M.02.PR.08.10 Year 2004, namely following up on suspected violations, and summoning and examining the relevant Notary. MPD must be objective in conducting investigations. Therefore, the role of MPD that directly supervises Notaries is able to enforce the Code of Ethics and UUJN in a well-planned way and method.*

Keywords : Supervisory Council, Notary Obedience, Code of Ethics

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang di angkat dan diberhentikan oleh suatu

kekuasaan umum, dalam ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk

memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktiaan. Serta mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. (Irma Mulia Fitri, et.al, *Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3(1) April 2019 : 53).

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana telah di atur dalam undang-undang Jabatan dan Profesi berbeda. Kehadiran lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yan otentik yang diakui oleh Negara. Tujuan Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk

tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. (Ibid : 54).

Saat ini, pelayanan penggunaan jasa Notaris terus mengalami peningkatan seiring banyaknya kebutuhan masyarakat atas jasa Notaris. Dalam mendapatkan Klien, Notaris secara aktif mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor, melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya. (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008 : 94). Selain itu, tidak jarang ditemukan Notaris yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan Kode Etik dan UUJN. Hal ini tentunya merupakan suatu pelanggaran Notaris mengingat tugas, wewenang, serta larangan yang diatur dalam Kode Etik dan UUJN.

Contoh kasus merujuk pada putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik dan UUJN di wilayah Jawa Barat. Contoh kasus hukum yang pertama adalah putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 nomor 03/B/MPPN/X/2018, terkait pelanggaran pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Notaris DS di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini, Majelis Pengawas Pusat (MPP) mengusulkan sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan bukti pelanggaran yang dilakukan Notaris DS

secara berulang-ulang berdasarkan putusan MPW Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007.

Majelis Pengawas Notaris ini mewakili kepentingan pemerintah harus memastikan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Pasal 70 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran. (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2009 : 115). Namun adanya Majelis Pengawas Notaris belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sehingga peneliti berpendapat perlunya kajian yang lebih mendalam tentang peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris.

Menurut Yasonna H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), bahwa Majelis Pengawas Notaris dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, berintegritas, tidak memihak, senantiasa mengedepankan prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta menindak tegas Notaris yang benar melakukan pelanggaran. (www.ini.id). Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan Notaris dihubungkan dengan upaya menegakkan Kode Etik dan

UUJN serta peran MPD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN.

2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan Notaris dihubungkan dengan upaya menegakkan Kode Etik dan UUJN?
2. Bagaimana Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan Notaris dihubungkan dengan upaya menegakkan Kode Etik dan UUJN.
2. Untuk mengetahui Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johny Ibrahim, 2005 : 49-52).

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi

penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis berupaya mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2001 : 14). Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi, dan perbandingan terhadap-bahan-bahan hukum.

B. PEMBAHASAN

a. Peran Majelis Pengawas Dalam Penegakkan Kode Etik Dan UUJN

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Bandung dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang

wilayah kerjanya meliputi keseluruhan wilayah Kota Bandung. Secara administrasi, sekretariat MPD Bandung dibantu oleh tiga orang sekertaris berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10. tahun 2004. MPD Bandung seringkali menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris.

Dalam upaya penegakkan kode etik dan UUJN, MPD Bandung melakukan dua cara yakni dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala sekali dalam setiap satu tahun terhadap kurang lebih 140 kantor Notaris yang berada di wilayah Bandung dengan melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris dan kelengkapan lainnya berdasarkan Kode Etik dan UUJN. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan inventarisasi, yaitu mengumpulkan dan merekapitulasi laporan protokol bulanan yang masuk berdasarkan laporan wajib yang diberikan oleh Notaris kepada MPD Bandung.

Dalam menindaklanjuti pelanggaran Notaris baik itu laporan masyarakat atau temuan secara langsung, MPD Bandung secara objektif menelaah dan mengkaji pelanggaran tersebut dari segi formil maupun Materiil. Laporan yang telah diterima akan deregister oleh Sekretaris MPD dalam buku Register Perkara MPD Bandung dan diberikan Nomor Register. Selanjutnya

ditetapkan Tim Pemeriksa paling lambat 3 hari setelah laporan deregister yang terdiri dari 3 orang anggota yang terdiri dari ketiga unsur (Birokrasi, Akademisi, dan Profesi Notaris) dan dibantu oleh Sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa disampaikan kepada Ketua MPD Bandung, kemudian diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Barat beserta bukti kelengkapan pelanggaran Notaris tersebut.

2. Pelanggaran Kode Etik dan UUJN

Contoh kasus merujuk pada putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik dan UUJN di wilayah Jawa Barat. Contoh kasus hukum yang pertama adalah putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 nomor 03/B/MPPN/X/2018, terkait pelanggaran pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Notaris DS di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini, Majelis Pengawas Pusat (MPP) mengusulkan sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan bukti pelanggaran yang dilakukan Notaris DS secara berulang-ulang berdasarkan putusan MPW Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007.

Contoh kasus kedua yakni putusan sanksi tertulis kepada Notaris AF yang diberikan oleh MPW Jawa Barat 207/MPW-

JABAR/III/2007 (www.hukumonline.com), terhadap pelanggaran pembuatan akta Notaris AF yang bekedudukan di Kota Bekasi. MPD Bekasi yang menerima laporan dari masyarakat (RG) kemudian melakukan penyidikan terhadap Notaris AF dan mengumpulkan bukti pelanggaran Notaris AF. Dalam perkara ini, MPD Bekasi mengusulkan penjatuhan sanksi teguran atas bukti pelanggaran Notaris AF kepada MPW Jawa Barat yang memiliki wewenang memberikan sanksi teguran berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf c jo ayat (2) UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Kasus ketiga yakni Putusan MPW Jawa Barat Nomor 226/MPW-JABAR/2008, terhadap pelanggaran Notaris RSB dalam pembuatan akta. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Notaris RSB terbukti melakukan pelanggaran Pasal 16, Pasal 17 huruf a dan Pasal 44 UUJN sehingga, MPW Jawa Barat menjatuhkan sanksi berupa teguran keras dalam bentuk tertulis dan mengusulkan kepada MPP untuk dijatuhkan sanksi skorsing selama 3 bulan.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dicermati bahwa peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris di Provinsi Jawa Barat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. MPD berperan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran Notaris

baik itu temuan atau laporan yang disampaikan langsung dari masyarakat. MPD tidak memiliki wewenang dalam pemberian sanksi, melainkan MPW Jawa Barat dapat memberikan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis serta usulan sanksi kepada MPP berupa pemberhentian jabatan Notaris.

3. Faktor-Faktor Notaris Melakukan Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan UUJN

Berdasarkan contoh kasus, pelanggaran notaris terjadi karena faktor Notaris itu sendiri dalam pembuatan akta. Merujuk pada kasus Notaris DS yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang yang dapat dicermati bahwa ada unsur kesengajaan dilakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan pada kasus Notaris AF dan Notaris RSB dapat dikategorikan pelanggaran terjadi karena faktor kelalaian yang terletak antara sengaja atau tidak sengaja (kebetulan) sehingga putusan MPW terhadap sanksi yang diberikan bagaimanapun juga dipandang lebih ringan dibanding dengan Notaris DS yang melakukan pelanggaran secara sengaja.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor terjadinya pelanggaran Notaris terjadi karena moralitas Notaris itu sendiri dalam menjalankan profesinya tidak sesuai Kode etik dan UUJN. Dalam Pasal 16 UUJN menjelaskan bahwa Notaris dituntut untuk bersikap bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain itu, Dalam Kode Etik Profesi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Pasal 3 bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Menurut Abdul kadir M. terdapat empat alasan mendasar mengapa notaris melakukan pelanggaran dan mengabaikan UUJN dan kode etik yaitu pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan moralitas (lemah iman). (Abdulkadir Muhammad, 1997). Sedangkan menurut I Gede A.B. Wiranata bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi merosotnya moralitas terhadap profesi Notaris meliputi penyalahgunaan profesi, profesi menjadi kegiatan bisnis, kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial, kontinuitas sistem peradilan, pengaruh jabatan, gaya hidup konsumerisme, faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan. (I Gede A.B. Wiranata, 2005 : 261).

Selain itu, dalam pembuatan akta ada beberapa unsur yang harus terpenuhi berdasarkan pembuktian Lahiriah, Pembuktian Formil, dan Pembuktian Materil sehingga tidak menimbulkan kesalahan penulisan dalam pembuatan akta yang dapat mempengaruhi nilai kekuatan Akta sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Dalam pembuktian Lahiriah, akta harus

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sesuai dengan asas “*acta publica probat sese ipsa*”. Pembuktian formil yakni terkait atas kebenaran dari apa yang diuraikan oleh Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi kebenaran atas tanggal, tempat dan waktu akta dibuat, serta tanda tangan yang terdapat dalam akta benar dilakukan oleh penghadap. Sedangkan pembuktian materil yakni kepastian bahwa apa yang termuat dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak.

Apabila dihubungkan dengan contoh kasus, maka akta yang dibuat Notaris tersebut tidak dapat dikatakan akta autentik karena tidak memenuhi kekuatan pembuktian akta sebagaimana dalam ketentuan UUJN Bagian pertama bentuk dan sifat Akta. (Ibid, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40). Sejalan dengan pernyataan Sjaifurrachman, menjelaskan bahwa otentisitas akta hanya dapat tercipta apabila syarat pembuktian kekuatan akta yang ditentukan dalam UUJN terpenuhi. (Sjaifurrachman dan Habib Adjie : 2011). Menurut Agus Yuda Hernoko, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian dalam hal ini akta yang dibuat Notaris sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yakni Kata Sepakat, Kecakapan Adanya Objek Perjanjian, dan Sebab yang Halal. (Agus Yudha Hernoko, 2009).

4. Kendala-Kendala Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakkan Kode Etik dan UUJN

Menurut Rukihati Herman M. (Ketua MPD Notaris Kab. Tangerang), (Purwaningsih, Endang. *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya.*, Mimbar Hukum, Vol 27, No. 1, Jakarta. 2015 : 15), kendala yang dihadapi MPD dalam melaksanakan pengawasan yakni keterbatasan dana yang digunakan MPD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, kesibukan masing-masing anggota MPD melakukan pekerjaan utamanya, tidak mempunyai visi dan program dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang serta rasa pertemanan karena pembinaan yang dilakukuan adalah untuk kepentingan notaris itu sendiri. Menurut Drs. Bambang Margono (Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Tengah), hambatan kinerja Majelis pengawas Daerah Notaris, yaitu pada saat adanya aduan mengenai Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris perlu mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membentuk sebuah tim pemeriksa kasus yang dilaporkan tersebut sehingga memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kebanyakan masyarakat tidak sabar menunggu laporannya diproses oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. (Majalah Renvoi Nomor 01/58. Maret. Th 50/2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi : 45). Menurut

Suyanto (Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang), salah satu hambatan dalam pemeriksaan, yaitu bahwa jumlah Notaris yang diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terlalu banyak. (Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Hindari Ketidapatutan Walau Kecil. : 46).

Berdasarkan hal diatas, Peneliti berkesimpulan bahwa kendala-kendala majelis pengawas dalam menegakkan kode etik dan UUJN dibagi menjadi dua aspek yaitu secara administratif meliputi sarana dan prasarana yang mendukung kinerja dalam kesekretariatan MPD, dan Substantif meliputi operasional dalam kegiatan MPD yang bersifat pengawasan dan pembinaan serta pencegahan terjadinya pelanggaran Notaris mengingat jumlah Notaris yang semakin meningkat setiap tahunnya.

5. Sanksi Hukum Pelanggaran Notaris Berdasarkan Kode Etik dan UUJN

Secara yuridis, sanksi pelanggaran Notaris adalah wewenang MPW dan MPP. MPD tidak diberikan kewenangan memberikan sanksi berdasarkan UUJN. Namun MPD memiliki kewenangan khusus yaitu memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan

Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (Ibid, Pasal 66).

Sanksi hukum yang diberikan Majelis Pengawas yakni bersifat administrative yang diatur dalam UUJN berdasarkan pelanggaran Notaris tersebut. Sanksi hukum meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian secara tidak hormat. Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi berdasarkan pelanggaran Notaris mulai dari yang ringan sampai pelanggaran terberat yang dilakukan secara berulang-ulang. Notaris yang dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13 UUJN yaitu dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

b. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan Notaris sebagai upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim. Namun setelah keberadaan pengadilan negeri diintegrasikan satu atap dibawah mahkamah agung, maka pengawasan notaris dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat beberapa perubahan ketentuan aturan lain yang mengatur peran Majelis Pengawas Notaris. (Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Syafitri, *Peranan MPW Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait UUJN*, Jurnal Akta, Vol. 9, No. 2. Universitas Widya Gama Mahakam. Samarinda. 2017 : 69).

Dalam menjalankan perannya, Majelis Pengawas memiliki wewenang memeriksa dan menjatuhkan putusan sanksi terhadap

pelanggaran Notaris. Majelis Pengawas hanya mengacu pada UUJN sebagaimana dalam pasal 91 UUJN yang menyatakan telah mencabut dan tidak berlaku lagi peraturan lainnya, seperti *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101, *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700), Pasal 54 UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 34, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4379), dan PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap anggota Majelis Pengawas perlu memahami aturan tersebut dalam melaksanakan perannya mengingat anggota Majelis Pengawas tidak semuanya berasal dari notaris. Dengan demikian, Hadirnya Majelis Pengawas yang diatur dalam UUJN merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan jasa Notaris terhadap pembuatan akta autentik.

Dalam Pasal 68 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari tiga

yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Setiap Majelis Pengawas memiliki peran masing-masing berdasarkan tingkatan wilayah yang diatur dalam UUJN. MPD tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi. Namun MPD memiliki wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN yang tidak dimiliki MPW dan MPP yakni dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, dan pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat, akan dibuat berita acara penyerahan.

Peran Majelis Pengawas dalam pemberian sanksi dilakukan oleh MPW dan MPP sebagaimana diatur dalam UUJN. Dalam Pasal 73 UUJN, MPW memiliki peran yakni menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan MPD atau laporan Masyarakat, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutuskan kembali atas keputusan MPD yang menolak cuti yang

diajukan oleh Notaris, memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat, serta membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi oleh MPW.

Sedangkan peran MPP dalam penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris diatur dalam Pasal 77 UUJN, yakni menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti yang dilaporkan MPW, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Selanjutnya, Peran MPP diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Permenkumham RI No. M.02.Pr.08.10 Tahun 2004.

Menurut peneliti, Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi harus menimbulkan efek jera terhadap Notaris sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran Notaris. Sebagaimana contoh kasus putusan MPP No. 03/B/MPPN/X/2018, terkait pelanggaran Notaris DS dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). (Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018).

Berdasarkan fakta hukum bahwa Notaris DS terbukti melanggar Kode Etik dan UUJN sehingga MPP memberikan sanksi tegas yakni pemberhentian dengan hormat dengan dasar Notaris DS telah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama berdasarkan putusan MPW Jawa Barat No. 129/MPW-JABAR/2007, terkait pengusulan sanksi pemberhentian sementara selama enam bulan terhadap Notaris DS. (putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007).

Lebih lanjut, menurut peneliti bahwa pemberian sanksi tidak hanya berupa sanksi administratif, namun harusnya Majelis Pengawas memiliki wewenang menjatuhkan sanksi perdata mengingat adanya kerugian terhadap masyarakat dalam pembuatan akta yang cacat hukum. Pemberian sanksi perdata dapat berupa ganti rugi atau denda. Sejalan dengan pernyataan Annisa, (Lubis, Annisa. *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.625/Pdt.G/2013/Pn.Mdn)*. Jurnal Hukum. Vol. 19, No. 1. Universitas Sumatera Utara. Riau. 2016), bahwa sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya terhadap tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang

bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuata melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, maka peran Majelis Pengawas dalam penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap Ketaatan Notaris dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang tegas, baik itu sanksi administratif maupun diperkuat dengan sanksi perdata sebagaimana dalam Pasal 84 UUJN yang berbunyi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Dalam hal pengawasan, Majelis Pengawas khususnya yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota yakni MPD, dapat melakukan pembinaan sebagai upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN berupa kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab Notaris, meningkatkan kerjasama antara Organisasi Notaris dan

masyarakat dalam hal pengawasan, aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan Notaris sehingga melahirkan notaris yang memiliki wawasan yang luas, professional, dan berbudi luhur serta akhlak yang baik. Sejalan dengan pendapat Herlin, (Budiono, Herlien, 2015), bahwa upaya kesadaran dan disiplin Kode Etik dan UUJN antara lain secara sadar dengan dukungan kemauan yang kuat dari untuk menegakkan kode etik dan UUJN, mempertahankan otonomi kode etik notaris melalui organisasi notaris yang mandiri dan diakui serta dihormati oleh masyarakat, dan kurikulum ilmu pengetahuan notaris, proses, metode Pendidikan yang memuat upaya untuk secara sistematis menumbuhkan sikap etis yang sesuai dengan profesi notaris.

Sejalan dengan perspektif Islam bahwa kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan terhadap suatu profesi pekerjaan. Seseorang yang diberikan amanah dalam melakukan pengawasan harus mampu mengawasi semua kinerja yang diawasinya. Dalam Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mujadalah ayat (7), bahwa “tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara)

lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. Dalam surah Al-Maidah ayat (8), Allah SWT berfirman “Hai orang - orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang - orang yang menegakkan (kebenaran), karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat dengantaqwa. Dan bertaqwalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

c. Tindaklanjut Majelis Pengawas Daerah Terhadap Laporan Masyarakat Adanya Pelanggaran Kode Etik dan UUJN

Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN yang dilakukan Notaris, menurut Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris meliputi tiga tahapan yakni Pengajuan Laporan, Tahapan Pemanggilan, dan Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas.

Prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris ini diperjelas lagi dengan Pasal 23 Permenkumham RI No. 7 Tahun 2016. Hasil akhir pemeriksaan MPD terhadap laporan masyarakat nantinya dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada MPW, MPP, serta Notaris terkait dan Pelapor (masyarakat). Sejalan dengan Pasal 70 UUJN bahwa MPD memiliki kewajiban yakni menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan UUJN dan membuat berita acara hasil pemeriksaan serta menyampaikan laporan pemeriksaan kepada MPW.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif dalam melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memprioritaskan akta notaris sebagai objek dalam pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak dengan tata cara atau prosedur pemeriksaan sesuai pelanggaran Notaris. Sejalan dengan pendapat Okta (Okta Jony Firmanzah, 2011 : 75), bahwa “MPD sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris di Daerah diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik, khususnya pada akta notaris sebagai objek pemeriksaannya.

Dalam pemeriksaan, MPD harus berdasarkan pembuktian secara lahiriah, formiil, dan materriil. Jika MPD tidak mampu

untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD sendiri. Dengan demikian, peran MPD sebelum memutuskan Notaris bersalah atau tidak terhadap laporan masyarakat, maka 3 aspek tersebut harus diperiksa terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv). Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti (Wibisono, & Ma'ruf, Umar. *Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal*. Jurnal Akta, Vol. 5. No. 1. Fakultas Hukum, UNISSULA. Semarang. Tahun 2018.

Selain itu, dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa :

Pasal 7

- (1) Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis

Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Kemudian mengenai Pemanggilan disebutkan di dalam Pasal 15 :

- (1) Sekretaris Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tercatat oleh sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 (lima) Hari sebelum sidang pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili/ surat elektronik a tau surat panggilan tercatat.
- (4) Dalam hal Terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, pemeriksaan

dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.

- (6) Dalam hal Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan yang kedua.
- (7) Dalam hal Pelapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, Majelis Pemeriksa menyatakan Laporan gugur dan tidak dapat diajukan Kembali.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peran Majelis Pengawas dalam upaya penegakkan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris sangat dibutuhkan khususnya peran MPD yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris baik itu pengawasan maupun pembinaan terhadap Notaris dan sanksi yang tegas dapat diterapkan oleh Majelis Pengawas Notaris.
2. Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, MPD mengacu pada UUJN dan Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan

Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Serta Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris yaitu dilakukan dengan 3 tahap meliputi pengajuan laporan, Pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Notaris, diaman hasil akhir dari tindaklanjut laporan akan dibuatkan berita acara dengan tembusan MPW, MPP, Notaris terlapor, Pelapor, dan Organisasi Notaris (I.N.I).

2. Saran

1. Perlu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, agar substansi pengawasan diatur secara jelas karena merupakan domain dari etika profesi dari Kode Etik Notaris. Selain itu pengawasan diarahkan pada kewenangan pengangkatan, pemberhentian, pembuatan akta, kewajiban dan larangan, penyimpanan dan pendokumentasian akta dalam protokol, serta sanksi.

2. Perlu adanya pengawasan terhadap rekan seprofesi serta lebih bertindak aktif dalam pengawasan eksternal khususnya, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Pejanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*. Kencana: Surabaya. 2009.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Okta Jony Firmanzah, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris*, Tesis, Jakarta, 2011.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan Dimasa akan Datang*, cet I, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*

Dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju: Bandung. Thn. 2011.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

B. Jurnal :

Eureika, Kezia Sakudu dan Wahyuni Syafitri, *Peranan MPW Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait UUJN*, Jurnal Akta, Vol. 9, No. 2. Universitas Widya Gama Mahakam. Samarinda. 2017.

Irma Mulia Fitri, et.al, *Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 3(1) April 2019.

Lubis, Annisa. *Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris Dan Akibat*

Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.625/Pdt.G/2013/Pn.Mdn). Jurnal Hukum. Vol. 19, No. 1. Universitas Sumatera Utara. Riau. 2016.

Purwaningsih, Endang. *Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya.*, Mimbar Hukum, Vol 27, No. 1. Universitas YASRI. Jakarta. 2015.

Wibisono, & Ma'ruf, Umar. *Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal*. Jurnal Akta, Vol. 5. No. 1. Fakultas Hukum, UNISSULA. Semarang. Tahun 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Kode Etik Notaris.

D. Internet :

Majalah Renvoi Nomor 01/58. Maret.Th 50/2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi.

Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Hindari Ketidapatutan Walau Kecil.

Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho117710/putusan-teguran-kepada-notaris-tidak-bisa-naik-banding/> (diakses Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.12 WIB).

<https://www.ini.id/post/pengawas-notaris-harus-tegas-dan-profesional> (diakses Tanggal 2 Desember 2019, Pukul 23.35 WIB).